



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 39/Kpts/KPU.Prov.006/V/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

6. Peraturan .....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2015 tentang Pelaksana Tugas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2015 oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan;

2. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Musi Rawas Utara tertanggal 17 April 2015;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 99/BAV/2015 tanggal 23 Mei 2015 tentang Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dan Perolehan Jumlah Kursi Dan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015.**

**KESATU** : Menetapkan Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2015.


**KEDUA** : Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) adalah 182.768 Jiwa.

**KETIGA.....**

- KETIGA : Besaran jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan sebagai persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2015 sebesar 10% dari jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu  $10\% \times 182.768 \text{ jiwa} = 18.276,8$  dan dibulatkan menjadi **18.277** (delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) dukungan.
- KEEMPAT : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu  $50\% \times 7 \text{ kecamatan} = 3,5$  kecamatan dibulatkan menjadi 4 (empat) kecamatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



H. ASPAHANI